



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 513 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA  
DESA NGRENGKET KECAMATAN SUKOMORO

---

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perlu segera di bentuk Badan Perwakilan Desa dengan melaksanakan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa ;
- b. bahwa dengan telah terpilihnya Anggota Badan Perwakilan Desa, maka perlu menetapkan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Badan Perwakilan Desa Ngrengket Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, dengan Keputusan Bupati.

MENINGGAT

- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;
- 6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

MEMPERHATIKAN : Keputusan Kepala Desa Ngrengket Kecamatan Sukomoro tanggal 07 Pebruari 2001 Nomor 03 Tahun 2001 perihal Penetapan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa terpilih.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Mengesahkan dan mengangkat anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana kolom 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana diktum pertama mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dilantik dan berhak menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
PADA TANGGAL : 29 MAR 2001

RUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Drs. SOETRISNO R, M.Si

- Yth
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
  2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
  3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Bidang Pemerintahan ;
  4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk ;
  5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Sekda Kabupaten Nganjuk ;
  6. Sdr. Camat yang bersangkutan;
  7. Sdr. Kepala Desa yang bersangkutan;
  8. Arsip.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/513 /K/426.101.02/2001

TANGGAL : **29 MAR 2001**

DAFTAR PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA  
DESA NGRENGKET KECAMATAN SUKOMORO

NO	NAMA / TGL. LAHIR	J A B A T A N	K E T E R A N G A N
1	ALI WAHYUDI 07 - 11 - 1966	Anggota Badan Perwakilan Desa	Masa kerja selama 5 tahun dan berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa
2	BRAMONO HADI SAPUTRO 26 - 09 - 1965	sda	sda
3	TANTO WIML. SUTJIARSO 08 - 07 - 1959	sda	sda
4	ILA KARMIILA 20 - 12 - 1956	sda	sda
5	Drs. SLAMET PURWANTO 27 - 05 - 1964	sda	sda
6	ADI SUCEPTO 10 - 10 - 1956	sda	sda
7	S U N A R Y O 01 - 08 - 1946	sda	sda
8	Drs. PUNJUL MARGO M. 05 - 07 - 1966	sda	sda
9	S U G I T O 11 - 11 - 1940	sda	sda

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si